



Bunga Rampai

ISLAM
dan **GENDER**

Editor:

Deni Febrini, M.Pd.



PUSTAKA PELAJAR



LIRIS BENGKULU PRESS

Bunga Rampai
ISLAM
dan **GENDER**
DENI FEBRINI, M.PD.



PUSTAKA PELAJAR



LIRIS BEROMALI PRESS

BUNGA RAMPAI ISLAM DAN GENDER

Penulis

Suryani, M. Ag., Iim Fahimah, M. Ag., Eva Dewi, M. Ag.,
Maryam, M. Hum., Zurifah Nurdin, M. Ag.,
Dra. Hj. Khairiah, M.Pd., Dra. Aam Amaliyah, M.Pd.,
Dr. Ujang Mahadi, M. Si., Nelly Marhayati, M.Si.,
Hj. Asiyah, M. Pd., Irwan Satria, M. Pd.,
Dr. Imam Mahdi, SH., MH.

Editor

Deni Febrini, M. Pd.

Desain Cover

Amaryllis Graphic House

Korektor

Dr. Samsudin, M.Pd.
Ratih Indriani

Tata Letak

Diah K K

Cetakan I, November 2017

All right reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbayak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Penerbit

PUSTAKA PELAJAR

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. (0274) 381542, Fax. (0274) 383083

E-mail: pustakapelajar@yahoo.com

Bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press

ISBN: 978-602-229-793-2

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji bagi Allah SWT, kami bisa menerbitkan buku yang sedang Anda baca ini, "Bunga Rampai Islam dan Gender". Buku ini terbit berkat dukungan beberapa kawan dosen di IAIN Bengkulu yang memiliki pemikiran kajian-kajian keislaman dan gender dengan inter-relasi isu-isu gender terkini. Tulisan ini merupakan kumpulan hasil diskusi tentang kajian dimaksud selama tahun diskusi tahun 2014 dan telah dikoreksi seperlunya.

Tujuan diterbitkannya buku ini adalah sebagai referensi tambahan bagi pemikir Islam dan Gender, serta - tidak menutup kemungkinan juga - bermanfaat bagi para aktivis dalam gerakan gender dan anak berbasis Islam.

Rasa terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor IAIN Bengkulu, Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M. Ag., MH, dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Bengkulu Dr. Samsudin, M. Pd, atas dukungan untuk terbitnya buku ini. Terima kasih kami sampaikan kepada para dosen penulis buku ini, atas sum-

bangsih dan pemikirannya dalam meningkatkan wawasan kajian Islam dan Gender khususnya di IAIN Bengkulu.

Meski telah diupayakan secara maksimal, terhadap kekurangan substansial tulisan ini, menjadi tugas pembaca untuk melengkapinya melalui topik dan kajian yang lebih baik. Seberapa manfaat buku ini bagi pembaca, semoga menjadi bagian jariah dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat, Amin. •

April 2015

Kepala Pusat

Pengarustamaan Gender dan Anak,

Deni Febrini, M. Pd.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar — v

Daftar isi — vii

1. **PEREMPUAN PENCARI NAFKAH DAN MEMBIAYAI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI SAW** *Suryani, M. Ag.* — 1
2. **GUGAT CERAI WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI MUHAMMAD SAW (Tela'ah Terhadap Hadis-Hadis Khulu')** *lim Fahimah, M. Ag.* — 74
3. **GENDER DALAM BAHASA ARAB** *Eva Dewi, M. Ag.* — 108
4. **PEREMPUAN DAN AKTUALISASI DIRI DALAM ISLAM (Antara Kodrat dan Keinginan).** *Maryam, M. Hum.* — 127
5. **KEDUDUKAN MUHRIM BAGI WANITA** *Zurifah Nurdin, M. Ag.* — 158

KEDUDUKAN MUHRIM BAGI WANITA

Zurifah Nurdin

A. PENDAHULUAN

Membicarakan sosok perempuan tidak boleh dilepaskan dari sorotan masyarakat mengenai pembicaraan tentang gender, atau dengan kata lain membicarakan gender pasti membicarakan perempuan, karena keduanya berkaitan erat, gender dipahami sebagai jenis kelamin perempuan.

Dari masa ke masa masalah perempuan selalu hangat untuk dibicarakan, hal yang sangat berbeda dengan laki-laki, karena perempuan dengan laki-laki itu mempunyai perbedaan yang sangat banyak sekali. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban pada wilayah yang berbeda, maka perlu penanganan secara berbeda(Khusus), namun kedua makhluk itu perlu dan saling saling tolong menolong dan saling isi mengisi.

Pada masa jahiliyah perempuan ditutupi kabut hitam, dimana- mana terjadi kerusakan moral, pelecehan, tidak diperdayakan dan kehadirannyapun sangat disesalkan, perempuan dianggap makhluk yang lemah, tidak mampu untuk mengangkat sejanta untuk berperang sehingga banyak perempuan yang dibunuh saat baru dilahirkan dengan cara yang sangat keji yaitu dikubur hidup-hidup.

Pada masa penjajahan Belanda, Jepang dan bangsa lain, masyarakat memperlakukan perempuan sangat diskriminatif, perempuan di Indonesia tidak diperbolehkan untuk menuntut ilmu, dan tidak boleh itu dan tidak boleh ini, kondisi ini berarti perempuan tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah dengan kata lain perempuan harus "dipenjarakan" di rumah, perempuan tidak diperkenankan untuk mengikuti aktifitas yang ada diluar rumah.

Sedikit gambaran bagaimana perempuan diperlakukan pada masa jahiliyah dan zaman penjajahan ini pada hakekatnya sangatlah kejam. Sayidina Umar mengatakan "dijaman jahiliyah, kami tidak memandang perempuan itu ada, dan dia tidak pernah kami masukan dalam perhitungan kami"¹ dalam Al Qur'an Allah Swt menggambarkan bagaimana perempuan diperlakukan pada masa ini, seperti dalam surat al An'Am:137.

¹ Ali Yafie" Mengupas Fikih Sosial, (Bandung: Mizan,1994) h. 26

الِيرْدُوهُمْ شُرَكَاءُ هُمْ أَوْلَادِهِمْ قَتَلَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ لِكَثِيرِ زَيْنَ وَكَذَلِكَ
 يَفْتَرُونَ وَمَا فَذَرَهُمْ فَعَلُوهُ مَا أَلَّ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ دِدَيْتُهُمْ عَلَيْهِمْ وَلِيْلَيْسُو

“Dan Demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya². dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, Maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.”

Dalam Surat An Nahl: 58 dan 59

سُوءٍ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ يَتَوَارَى كَظِيمٍ وَهُوَ مُسَوَّدٌ أَوْ جَهْدُهُ زُظْلٌ بِالْأُنْثَى أَحَدُهُمْ بُشِيرٌ وَإِذَا
 حَكُمُونَ مَا سَاءَ إِلَّا التُّرَابُ فِي يَدِئِهِ وَأَمْرُهُونَ عَلَى أَيْمَانِكُمْ رَبِّهِ بَشِيرٌ مَا

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”

Kemudian dalam surat al Takwir:8 dan 9

قُتِلَتْ ذُنُبِ بَيِّ سِيلَتِ الْمَوءُ رَدَّةٌ وَإِذَا

“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, Karena dosa Apakah Dia dibunuh.”

Kekejaman dan kesewenang-wenangan terhadap perempuan pada zaman jahiliyah berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, untuk memperbaiki budi pekerti umat manusia, sebagaimana hadist Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi:³

عنايهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(رواه احمد والبيهقي)

²Sebahagian orang Arab itu adalah penganut syariat Ibrahim. Ibrahim a.s. pernah diperintahkan Allah mengorbankan anaknya Isma'il. kemudian pemimpin-pemimpin agama mereka mengaburkan pengertian berkorban itu, sehingga mereka dapat menanamkan kepada pengikutnya, rasa memandang baik membunuh anak-anak mereka dengan alasan mendekati diri kepada Allah, Padahal alasan yang Sesungguhnya ialah karena takut miskin dan takut ternoda.

³.Kitab Shahih al Bukhari dan Muslim, Jakarta ;Alita Akasa Media 2013.H

“Sesungguhnya aku diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia”
HR. Ahmad dan Baihaqi.

Penyempurnaan akhlak adalah hal yang paling utama dilakukan oleh Rasulullah SAW, termasuk perlakuan terhadap kaum perempuan. Agama Islam yang dibawah oleh Rasulullah SAW ini merupakan agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia, khususnya perempuan. Rasulullah Saw adalah seseorang yang pertama dan utama memperjuangkan hal ini.

Adapun di negara Indonesia ada salah pejuang wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuandia adalah Ibu RA Kartini. Dia menginginkan agar perempuan diberi kebebasan menuntut ilmu dan belajar, agar perempuan tidak terbelenggu oleh adat, yaitu tidak bisa bebas duduk dibangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenal dan lain-lainnya.

Tidak terlepas dari itu semua, dalam ibadah Islam memberikan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji dan umroh. Namun dalam melaksanakan haji dan umroh dan atau kalau hendak bepergian kesuatu tempat yang jauh diperlukan seseorang yang dianggap mampu untuk melindungi dan menjamin keamanannya, sementara seorang laki-laki diberikan kebebasan yang luas untuk bepergian kemanapun dengan tidak perlu ada pendamping atau yang menemaninya. Dengan demikian bukan berarti masyarakat atau umat Islam harus mengabaikan apa yang diajarkan oleh agama dan atau konstruksi sosial budaya masyarakat yang ada. Pelindung bagi perempuan dalam perjalan ini disebut dengan mahrom.

perempuan diberikan keistimewaan untuk didampingi oleh seorang yang menjadi mahrom baginya, untuk menjawab siapa, bagaimana kedudukan serta seperti apa mahram bagi perempuan, keistimewaan itu dikarenakan Islam memiliki beberapa fungsi penting dalam mengatur tingkah laku, halal haram. Banyak sekali hukum tentang pergaulan wanita muslimah yang berkaitan erat dengan masalah mahram, seperti hukum safar(berpergian), khalwat(berdua-duaan), pernikahan, perwalian dan lain sebagainya.

Khusus hukum safar(berpergian) bagi seorang wanita dalam hal ini safar untuk menunaikan ibadah haji_ haji merupakan hal yang dicita-citakan setiap muslim dimuka bumi ini- dan tentunya haji yang mabrur, karena tidak ada balasannya kecuali surga yang dijanjikan Allah Swt.

Untuk mendapatkan haji yang mabrur itu seseorang harus mengikuti rukun dan syarat yang ditetapkan oleh para mufaqihin, seperti halnya tentang mahram.

Diantara kaum muslim berhajinya seorang wanita itu masih menimbulkan probelema tentang posisi mahram bagi mereka, kaum muslim ragu apakah boleh atau tidak seorang wanita menunaikan haji dan atau bersafar lainnya tanpa mahram yang mendampinginya, untuk itu dalam tulisan ini penulis akan mencoba membahas tentang posisi mahram bagi wanita saat bersafar.

B. MUHRIM dan MAHRAM BAGI WANITA

1. Mahram dan Muhrim, Pengertian dan Perbedaan keduanya

Menurut sebagian ahli⁴ mengartikan bahwa mahram adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi baik karena nasab(keturunan maupun persesusunan.

Jadi menurut pendapat ini kata mahram hanya diperuntukan untuk yang ingin menyebut saudara yang haram dinikahi.

Menurut mereka orang yang haram dinikahi (mahro) itu banyak macamnya diantaranya adalah:

- a. Haram karena Nasab(keluarga), sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an Nur:31

هُرَمَا إِلَّا زَيْنْتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَحَافِظْنَ أَبْصَرِهِنَّ مَنِ يَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُل
أَيْهِنَّ أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا زَيْنْتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا جِيوهِنَّ عَلَى خُمْرِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ مِنْهَا ظ
إِخْوَانِهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبْنَاءً أَوْ أَبْنَاءِيهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبَاءً أَوْ
أَبَاءِيهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ بَنِي أَوْ
بَنِي تَخْفِين مَا لِيَعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ بَضْرِبْنَ وَلَا النِّسَاءِ عَوْرَاتٍ عَلَى يَظْهَرُوهُنَّ وَالْمَذْهَبِ الْفِطْرَةِ أَوْ
تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَيْهَ جَمِيعًا اللَّهُ إِلَى تَوْبُوا زَيْنْتَهُنَّ م

“. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka,

⁴.<http://www.solusiislam.com>. 02 september 2014

atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Yang termasuk dalam katagori haram karena nasab ini adalah;

- 1). Ayah, termasuk juga kakek, baik kakek dari bapak maupun dari ibu termasuk juga bapak-bapak mereka keatas. Adapun ayah angkat tidak termasuk mahram, berdasarkan firman Allah Swt dalam surat al Ahzab; 4-5

مَمَّنْ تَظْهَرُونَ أَلَّتِي أَزَوَّجَكُمُ جَعَلْ وَمَا جَوْفَهُ فِي قَلْبَيْنِ مِّن لَّرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَا
 وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلِكُمْ ذَالِكُمْ أَبْنَاءُكُمْ أَدْعِيَاءُكُمْ جَعَلَ وَمَا أَمَّهَتْكُمْ
 مَّءِ أَبَاءَهُمْ تَعَلَّمُوا لَمَّ فَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَقْسَطُ هُوَ لِأَبَائِهِمْ أَدْعُوهُمْ ۖ السَّبِيلَ يَهْدِي
 مَا وَلَكِن بِيءَ أَخْطَأْتُمْ فِيمَا جُنَّاحٌ عَلَيْكُمْ وَوَالِيكُمْ الدِّينِ فِي فَاحْوَئِكُمْ
 رَّحِيمًا غُفُورًا اللَّهُ وَكَانَ قُلُوبِكُمْ تَعَمَّدَتْ

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar⁵ itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu⁶. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

⁵Zihar ialah Perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku atau Perkataan lain yang sama maksudnya. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila Dia berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya. tetapi setelah Islam datang, Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda).

⁶Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

- 2). Anak laki-laki, termasuk cucu dan keturunannya
- 3). Saudara laki-laki baik yang sekandung atau seapak ataupun seibu saja dan keturunannya
- 4). Anak laki-laki saudara(keponakan) baik dari saudara laki-laki ataupun dari anak laki-laki saudara perempuan dan keturunannya.
- 5). Paman, baik paman dari bapak maupun dari ibu, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an Nur;31

رَمَّا إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَحَفَظْنَ أَبْصَرِهِنَّ مِنْ يَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُل
 رَبِّ أَوْلِعُولَتِهِنَّ إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا جِيُوبِهِنَّ عَلَىٰ خُمُرِهِنَّ وَلِيَضْرِبْنَ مِنْهَا ظَهْرَهُنَّ
 أَنْهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبْنَاءَ أَوْ أَبْنَاءِهُنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءَ أَوْ آبَاءِهُنَّ
 لِمَنِ الْإِرْبَةُ أَوْلَىٰ غَيْرِ النَّسَبِ أَوْ أَيْمَنُهُنَّ مَلَكَتْ مَا أَوْنَسَايَهُنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانَهُنَّ
 نَمَا لِيَعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَضْرِبْنَ وَلَا لِلنِّسَاءِ عَوْرَاتٍ عَلَىٰ يَظْهَرُ وَالْمَالِ الَّذِينَ الْإِطْفَالِ أَوْ الرِّجَالِ
 ﴿٣١﴾ تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَيُّهُم جَمِيعًا اللَّهُ إِلَىٰ وَتُؤْبَأُ زِينَتَهُنَّ مِنْ تَخْفِيهِ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung"

- b. Haram karena persesusan. Persesusan adalah masuknya air susu seorang wanita kepada anak kecil dengan sarat-sara tertentu. Keharaman karena persesusan ini sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an Nisa' :23

بَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ وَخَلَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ
 مِثْلُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ الرَّضْعَةِ مِثْلُ أَخَوَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ الَّتِي وَأُمَّهَاتِكُمْ الْأَخْتِ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْوَالِدِ فَإِنَّ دَخَلَ فِيهَا نِسَاءً مِنْ حُجُورِكُمْ فِي الَّتِي وَرَبَائِكُمْ
 تَبَيَّنَ بَيْنَهُنَّ تَجَمُّعًا وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَبْنَاءُكُمْ وَحَلَالٌ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا يَهْتَبُونَ
 رَحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنْ سَلَفَ قَدَمًا إِلَّا الْأَخِ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan⁷; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- c. Haram karena mushaharah (haram karena pernikahan) termasuk dalam Mushaharah ini adalah suami, ayah mertua, anak tiri, ayah tiri dan menantu laki-laki (suami dari anak perempuan Kandung), sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an Nur: 31, surat an Nisa;22 dan an Nisa; 23

لَا زِينَتُهُنَّ يُبَدِينَ وَلَا فُرُوجُهُنَّ وَتَحْفَظْنَ أَبْصَارَهُنَّ مَنْ يَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُل
 ۞ أَوْلِعُولَتِهِنَّ إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبَدِينَ وَلَا جِيُوهَهُنَّ عَلَى خُمُرِهِنَّ وَلِيَضْرِبْنَ مِنْهَا ظَهْرًا
 مِثْلَ بَنِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبْنَاءً أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبَاءً أَوْ آبَاءِ
 أَلِ مِنْ الْأَرْبَابِ غَيْرِ التَّبَعِينَ أَوْ أَيْمَانُهُنَّ مَلَكَتْ مَا أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانِ

⁷Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

حَفِيفِينَ مَا لِيَعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ بَضْرِبِينَ وَلَا النِّسَاءِ عَوْرَاتٍ عَلَىٰ يَظْهَرُوهُنَّ وَالَّذِينَ الطِّفْلِ أَوَّالِ الرَّجِ

﴿١١﴾ تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَيْهَ جَمِيعًا اللَّهُ إِلَىٰ وَتُوبُوا زَيْنَتَهُنَّ مِنْ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

سَاءَ وَمَقْتًا فَحِشَّةً كَانَ إِنَّهُ سَلَفًا قَدْ مَا إِلَّا النِّسَاءِ مِنْ. ء أَبَاؤُكُمْ نَكَحَ مَا تَنكِحُوا أَوْلَا

﴿١٢﴾ سَبِيلًا وَ

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."

بَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ وَخَلَّتِكُمْ وَعَمَّتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ

مِنْ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ الرِّضْعَةِ مِنْ. وَأَخَوَاتِكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ الَّتِي وَأُمَّهَاتِكُمْ الْأُخْتِ

رَبِّ دَخَلْتُمْ تَكُونُوا لَمْ فَإِنَّ بَيْنَهُنَّ دَخَلْتُمُ الَّتِي نِسَائِكُمْ مِنْ حُجُورِكُمْ فِي الَّتِي وَرَبِّبْتُمْ

تَيْنَ بَيْنَ تَجْمَعُوا وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ مِنْ الَّذِينَ أَبْنَاءِكُمْ وَحَلَّتِ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَا بِهِ

﴿١٣﴾ رَحِيمًا غَفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَلَفًا قَدْ مَا إِلَّا الْأُخْ

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan⁸; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

⁸ Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sedang muhrim adalah kata subjek(pelaku) orang yang telah mengenakan pakaian ihram untuk haji atau umrah. Namun sebagian para hali fiqh mengartikan mahram adalah orang yang dijadikan sebagai pengaman atau pendamping bagi wanita yang akan bepergian ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji dan atau bepergian bukan untuk beribadah haji.⁹ Pengertian ini di dasarkan pada hadist Nabi yang berbunyi

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآ

()

“Seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya” HR.Bukhari dan Tirmizi.¹⁰

Dari hadist ini jelas bahwa mahram adalah pendamping atau orang yang menyertai wanita dalam perjalanannya, baik itu suami atau bukan. Hal ini menunjukkan apa yang dimaksud dengan mahram, sedangkan muhrim adalah orang yang haram dinikahi.

Apa yang dimaksud dengan kata mahram dan muhrim dalam bahasa Arab dan dimaknakan atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, menurut penulis itu bukanlah suatu masalah, pemaknaan itu penulis serahkan pada kebiasaan masing-masing”kedudukan untuk orang yang menjadi penyertai atau pendamping bagi wanita yang akan menunaikan ibadah haji perjalanan lainnya”¹¹

2. Nash tentang Kedudukan Mahram bagi Perempuan¹²

Adapun nash yang berasal dari al Qur’an tentang masalah mahram bagi wanita dalam safar tidak ditemukan sedangkan untuk hadis banyak sekali, yaitu

⁹ .Ibnu Rusyd”*Bidayatul Mujtahid dan Nihayatul Muqdashid*” Jil 2(Daar al Jiil, Beirut) h. 101

¹⁰ Bukhari” *bab al Hajj*” kitab hadist sembilan

¹¹ Menurut kebiasaan di Indonesia Muhrim adalah orang yang haram untuk dinikahi sedangkan mahram adalah orang yang dipercaya untuk menjadi pendamping atau penyerta untuk menjadi penjaga bagi seorang perempuan yang akan bepergian.

¹² Kitab Shahih al Bukhari dan Muslim (Jakarta; Alita Aksara Media,Th 2013) H. 354-356

sebagaimana Hadis Rasulullah SAW yang di tuturkan oleh Abu Said al-Kudri, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم
()

"Seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya" HR. Bukhari dan Tirmizi.¹³

ابن عمر رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
" () "

"Ibnu Umar berkata; Nabi bersabda"seorang wanita tidak boleh bepergian jauh selama tiga hari kecuali bersama mahramnya"HR Bukhari.¹⁴

عن ابن عمر ان رسول الله عليه وسلم قال:
" () **ايام الا معها ذو محرم** "

"Ibnu Umar berkata; Rasulullah bersabda"seorang wanita tidak boleh bepergian jauh selama tiga hari kecuali bersama mahramnya" HR. Muslim

ي هريرة رضى الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم "
بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة".
(**رواه البخار**) (.....)

"Dari Abi Hurairata Rhadiallahu anhuma, Nabi bersabda seorang wanita yang beriman kepada Allah Swt dan hari kiamat tidak boleh bepergian jauh selama sehari tanpa ditemani mahramnya.HR al Buhkari, Malik, Muslim, Abu Daud,Tirmizi dan Ibnu Majah.

عن ابي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
مسجدى هذا

يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر الا ومعها ذو محرم منها او زوجها "

¹³ Al Bukhari" kitab bab al Hajj"

¹⁴ Kitab Shahih al Buhkari dan Muslim (Jakarta; Alita Aksara Media,Th 2013) H. 354

"Abu Said berkata Rasulullah bersabda janganlah kamu sekalian bepergian selain menuju ketiga masjid, masjidku ini(masjid Nabawi) masjid Haram dan masjid Aqsho, aku juga pernah mendengar beliau bersabda janganlah seorang wanita bepergian jauh selama dua hari kecuali disertai mahram atau suaminya."

عن ابى عباس رضى الله عنهما انه سمع النبى صل الله عليه و سلم يقول " يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم فقالا رجل فقال يا رسول الله اکتبت فى غزوة كذا وكذا وخرجت امراتي حجة قال اذهب فحج مع

"

"Ibnu abbas pernah mendengar Nabi bersabda" janganlah sekali-sekali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, janganlah pula seorang wanita bepergian jauh, kecuali bersama mahramnya' tiba-tiba seorang laki-laki bangkit berdiri dan berkata,' ya Rasulullah, sesungguhnya istriku pergi untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan aku terkena kewajiban mengikuti peperangan ini dan itu , beliau bersabda,' berangkatlah untuk berhaji bersama istrimu" HR. Al Bukhari

: سمعت النبى صل الله عليه و سلم يخطب يقول لا يخلون

رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا ذى محرم فقال رجل

"

"Ibnu Abbas berkata : aku pernah mendengar Nabi berpidato" janganlah sekali-sekali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya. janganlah pula seorang wanita bepergian jauh, kecuali bersama mahramnya' tiba-tiba seorang laki-laki bangkit berdiri dan berkata,' ya Rasulullah, sesungguhnya istriku pergi untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan aku terkena kewajiban mengikuti peperangan ini dan itu , beliau bersabda,' berangkatlah untuk berhaji bersama istrimu" HR. Muslim"

3. Kedudukan Mahram bagi Perempuan Perspektif Fiqh

Perempuan yang bersafar baik menunaikan ibadah haji atau bukan diantara para ulama klasik berbeda pendapat tentang adanya mahram bagi wanita. Ada yang berpendapat bahwa seorang perempuan wajib berhaji dengan syarat bersama suami atau mahramnya serta diizinkan suami dan atau mahramnya.

Menurut imam Malik dan imam Syafi'i,¹⁵ tidak di syaratkan seperti itu, seorang perempuan boleh berhaji bersama rombongan terpercaya, yang menjamin keselamatan perempuan tersebut.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, Ahmad dan segolongan ulama, syarat wajib haji bagi perempuan adalah bersama suami dan atau mahramnya.

Perbedaan pendapat ini di sebabkan oleh adanya pertentangan antara perintah bersama mahramnya. Dengan hadis Rosullullah SAW yang di tuturkan oleh Abu Said al-Kudri, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم

()

"Seseorang perempuan yang beriman kepada Allah Swt dan hari akhir tidak boleh berpergian kecuali bersama mahramnya" HR Bukhari dan Muslim

Ulama yang menenangkan perintah haji secara umum dengan mengalahkan hadis ini untuk masalah haji, berpendapat bahwa perempuan boleh pergi haji walaupun tidak bersama suaminya.

Ulama yang mentakhshiskan perintah haji sebagaimana larangan yang ada pada hadis diatas berpendapat bahwa perempuan dikatakan mampu berhaji diantaranya adalah jikadisertai mahramnya dan perempuan tidak boleh berhaji kecuali bersama mahramnya.

Sedangkan ulama kontemporer juga berpandangan yang berbeda, sebagaimana ulama klasik tentang keradaan mahram bagi wanita yang akan berpergia. Menurut mazhab -Hanafiyah¹⁶ adanya Mahram merupakan syarat wajib haji bagi perempuan. Alasan mereka juga hadis Rasulullah saw.

ابن عمر ان رسول الله عليه و سلم قال:

() **ايام الا معها ذو محرم "**

¹⁵ Ibnu Rusyd "Biayatul Mujtahid wa an Nihayatul Muqtasyid" (Beirut, Daar al Jil. Jil 2. H. 12

¹⁶ Muahmmad Ali Sabuni "Tafsir Ayat al Ahkam" (Makkah al Mukarram Tth) h 413. Mazhab itu adalah pengikut imam. Bukan imamnya sendiri.

"Ibnu Umar berkata; Rasulullah bersabda"seorang wanita tidak boleh bepergian jauh selama tiga hari kecuali bersama mahramnya" HR. Muslim

Penegasan hadist Rasulullah Saw di atas adalah semua bentuk bepergian yang lebih dari tiga hari tidak di benarkan oleh agama, kecuali bersama mahram(suami). Masalah larangan ini tentunya mempunyai alasan yang sangat essential, karena soal wanita adalah sangat rawan baik dari segi fisik maupun segi kehormatan dirinya. Pelarangan ini juga bukan berarti berprasangka buruk terhadap wanita dan akhlaknya, tetapi, hal ini dimaksudkan untuk menjaga nama baik dan kehormatannya dan melindunginya dari maksud jahat orang-orang yang hatinya berpenyakit, serta melindungi mereka dari sergapan musuh yang hendak berbuat melampaui batas, seperti srigala,penyamun, dan tempat-tempat tidak aman lainnya.

Untuk itu Allah swt dan Rasul-Nya memperingatkan agar wanita terjaga dari hal-hal yang merusaknya. Berpergian yang dimaksud di atas masih umum, baik bepergian yang wajib, mubah ataupun mustahab, artinya bukan hanya masalah bepergian untuk keperluan ibadah haji saja tapi juga bentuk bepergian yang lainnya.

Dalam Hadsit yang lain Rasulullah Saw bersabda:

: سمعت النبي صل الله عليه و سلم يخطب يقول لا يخلون

رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا ذى محرم فقال رجل فقال يا

".

"Ibnu Abbas berkata : aku pernah mendengar Nabi berpidato" janganlah sekali-sekali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya. janganlah pula seorang wanita bepergian jauh, kecuali bersama mahramnya' tiba-tiba seorang laki-laki bangkit berdiri dan berkata,' ya Rasulullah, sesungguhnya istriku pergi untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan aku terkena kewajiban mengikuti peperangan ini dan itu , beliau bersabda,' berangkatlah untuk berhaji bersama istrimu" HR. Muslim"

Dalam hadis yang lain juga ditegaska

عن ابي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "

مسجدي هذا

يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر الا ومعها ذو محرم منها او زوجها "

"Abu Said berkata Rasulullah bersabda janganlah kamu sekalian bepergian selain menuju ketiga masjid, masjidku ini(masjid Nabawi) masjid Haram dan masjid Aqsho, aku juga pernah mendengar beliau bersabda janganlah seorang wanita bepergian jauh selama dua hari kecuali disertai mahram atau suaminya."

Jadi berdasarkan hadis ini mahram merupakan salah satu syarat haji bagi seorang wanita, bagi wanita kalau adanya mahramnya maka Rasulullah tidak akan memerintah meninggalkan jihad.¹⁷

Nampaknya kalangan ulama al-syafi'iyah dan Hanabilah lebih menitik beratkan kepada illat dilarangnya wanita untuk melakukan safar yaitu factor keamanan. Dan bila factor itu terjamin maka boleh berhaji seperti banyaknya wanita –wanita yang ikut bersama menemaninya, dan wanita-wanita itu terkenal baik agamanya atau juga ikut organisasi haji yang sudah terkenal baik agama mereka (perombongn) bukan sendiri-sendiri.

Yang dikategorikan muhram diantaranya karena nasab (keturunan) rida'i atau hubungan yang disebabkan pertalian keluarga dan bagi yang tidak ada suami boleh ditemani oleh wanita yang jujur, atau bersama banyak rombongan para laki-laki dan wanita-wanita, sedangkan wanita yang masih dalam masa'ida talak, harus tunggu masa'idahnya. Dan kalau ia pergi haji hajinya syah tetapi mereka berdosa.¹⁸

Menurut wahbah Zuhaly, Muharam bisa diganti dengan sekelompok wanita (laki-laki) seperti adanya trevel-trevel haji di Indonesia atau KBHI tapi kelihatannya tetap menjaga norma- norma ahklaq Islam yang sudah ditetapkan oleh agama, bahkan ia membenarkan haji yang sedang dalam masa'idah talaq, syah hajinya tetapi ia berdosa.

Menurut ulama aL-Malikiyah syarat bagi wanita yaitu cukup dengan satu wanita yang dipercayai ahlaqnya dan agamanya. Atau kelompok laki-laki yang baik agamanya, atau adanya para wanita dan laki-laki. Maka mereka berpendapat asal wanita itu aman dari segala yang membahayakannya, maka wajib haji baginya.¹⁹ Sedangkan asyafiyah tidak membenarkan dengan satu perempuan saja sebagai temannya tetapi juga harus dengan beberapa orang yang baik agamanya.

¹⁷ Muahmmad Ali Sabuni. h 413, sebagaimana hadist tersebut diatas.

¹⁸ Wahbah zuhaili al Fiqh al Islami Wa Adilatuhu(Damaskus, Daarul fikr, 1993) jil 3, H 29

¹⁹ Wahbah zuhaili al Fiqh al Islami Wa Adilatuhu(Damaskus, Daarul fikr, 1993) jil 3, H 29

Jadi antara Malikiyah dan syafi'iyah juga terhadai perbedaan pendapat dari segi penganti mahram, syafi'iyah tidak membenarkan penganti mahram bagi wanita hanya dengan satu wanita yang baik agamanya sedangkan Malikiyah membolehkan.

Penulis melihat ulama al-syafiah lebih berhati-hati karena hanya dua orang wanita, ini masih lemah kalau ada gangguan di dalam perjalanan, sedangkan Malikiyah tetap membolehkannya barangkali keamanan sudah cukup menjaga wanita itu sendiri, sedangkan berpergian selain dari haji yang wajib maka dengan ijmak ulama membenarkan sebagai hadist Rasulullah Saw.

: سمعت النبي صل الله عليه و سلم يخطب يقول لا يخلون

رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا ذى محرم

".

"Ibnu Abbas berkata : aku pernah mendengar Nabi berpidato" janganlah sekali-sekali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya. janganlah pula seorang wanita bepergian jauh, kecuali bersama mahramnya' tiba-tiba seorang laki-laki bangkit berdiri dan berkata,' ya Rasulullah, sesungguhnya istriku pergi untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan aku terkena kewajiban mengikuti peperangan ini dan itu , beliau bersabda,' berangkatlah untuk berhaji bersama istrimu" HR. Muslim"

Bagi seorang suami tidak boleh melarang istri untuk pergi haji. Kalau ada mahramnya, karena melakukan haji wajib sama seperti wajib shalat dan puasa ramadhan.Perempuan diwajibkan berhaji sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada lelaki dengan tanpa perbedaan sedikitpun diantara keduanya, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ali Imran; 97

هَ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَيْتِ حُجَّ النَّاسِ عَلَى وَلِيِّهِ ؕ اَمِنَّا كَانَ دَخَلُهُ رَوْمًا مِنْ اِبْرَاهِيمَ مَقَامِ بَيْتِ اَيْتُ فِيهِ
الْعَلَمِينَ عَنِ غَنِيِّ اللَّهِ فَإِنْ كَفَرُوا مِنْ سَبِيلًا إِلَيْهِ

"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim²⁰; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup

²⁰tempat Nabi Ibrahim a.s. berdiri membangun Ka'bah.

Mengadakan perjalanan ke Baitullah²¹. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Jika semua syarat telah terpenuhi. Hanya saja bagi seorang perempuan, dia harus bersama mahramnya. Jika suami tidak mau menemani atau tidak mengizinkan istrinya maka suaminya itu telah bermaksiat kepada Allah swt.

Abdullah bin Ubbad berkata. Seorang perempuan dari Rayyi menulis surat kepada Ibrahim an-Nakhi, aku tidak bisa melaksanakan haji sebagaimana diwajibkan oleh Islam sementara aku orang yang sudah memiliki kemampuan, tapi tidak ada mahram yang menemaniku.! Ibrahim membalas suratnya, sesungguhnya engkau belum termasuk orang yang berkewajiban untuk berhaji, karena engkau tidak mendapatkan jalan untuk melaksanakannya.

Imam Abu Hanifah. an-Nakhi Hasan Tsauri, Ahmad dan Isyak berpendapat bahwa mahram bagi seorang wanita merupakan bagian dari syarat wajibnya haji.. Dalam salah satu pernyataan yang dikemukakan oleh Karasi dan dinyatakan oleh Shahih dalam kitab Muhazhab, bahwasannya seorang perempuan diperbolehkan, melakukan perjalanan haji sendirian jika dalam perjalanan dalam keadaan aman. Semua syarat yang telah disebutkan berlaku hanya untuk haji dan umroh yang wajib. Sedangkan dalam kitab Shubulu as-Salam dijelaskan beberapa imam menyatakan bahwa seseorang iman bagi seorang perempuan yang sudah lanjut usia diperbolehkan melaksanakan haji meskipun tidak disertai dengan mahramnya.

Bagi yang berpendapat bahwa seorang perempuan boleh melaksanakan haji meskipun tidak bersama suaminya atau mahramnya, jika dia berteman dengan perempuan yang dapat dipercayai atau jika kondisi perjalanan dalam keadaan aman, dia berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari Abi bin Hatim, dia berkata ketika aku berada disamping Rasulullah Saw, ada seorang lelaki yang mengadu kepada beliau. Tentang kemiskinannya. Tidak lama itu ada seorang mengadu tentang ada perampokan ditengah jalan. Rasulullah Saw lantas bersabda “wahai Abi apakah engkau mengetahui hirah? Abi berkata aku belum melihatnya tapi aku pernah mendengar cerita tentangnya. Rasulullah saw kemudian bersabda” jika

²¹orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalananpun aman.

engkau berusia panjang, engkau akan melihat serombongan dari kampung hirah sampai mereka thawaf dika'bah dan tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah.²²

Mereka juga bersandar pada hadis yang menjelaskan bahwasannya istri-istri Rasullullah Saw. Melaksanakan haji setelah Umar member izin kepada mereka untuk haji yang terakhir kalinya. Umar juga mengutus kepada Utsman bin Affan dan Abdu Rahman bin Auf agar menemani mereka.²³ Utsman kemudian berpesan agar kemudian jangan sampai ada orang yang mendekati dan melihatnya, saat itu mereka berada disekedup di atas untah.

Jika seorang perempuan tetap melaksanakan haji meskipun tidak dengan suami, hajinya tetap sah, Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitab Subul-as-Salam, begitu juga dengan hajinya seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk haji, tapi dia tetap memaksa melaksanakan haji, kesimpulannya bagi orang yang tidak berkewajiban melaksanakan haji karena usia yang sudah tua, miskin dalam keadaan tertawan, kondisi dalam perjalanan tidak aman, tidak ada muhrim yang menemani, tapi tetap memaksa melaksanakan haji maka haji yang dilaksanakan sudah cukup baginya, diantara melaksanakan haji, ada yang melaksanakan dengan baik, seperti haji dengan berjalan kaki, ada juga yang tidak baik misalnya haji dengan membawa masalah, jika seorang haji tanpa muhrimnya, hajinya tetap sah, dan jika terjadi kemaksiatan, dan sungguh kemaksiatan terjadi dalam perjalanan bukan di tempat tujuan, jika penderitaan orang begitu berat tapi meka masih begitu nekat untuk melaksanakan haji meskipun tanpa adanya transportasi dan perbekalan haji yang dilakukan tetap sah hajinya.

Ibnu Muflih menyebutkan dalam al Furu²⁴ "Setiap wanita boleh menunaikan ibadah haji bila keadaan aman, meskipun tidak disertai muhrim, hal ini dimaksudkan untuk semua macam bepergian dalam rangka melaksanakan ketaatan. Sedangkan pendapat al Atsram wanita bepergian tidak disyaratkan muhrim, selama dia bepergian bersama orang yang dapat dipercaya olenya untuk menjamin keamanannya. Al Auzz'i berkata' bersama kaum yang adil' dan yang lain mengatakan boleh bepergian sendirian asal dalam keadaan aman.

4. Meminta Izin kepada Suami

Jika seorang perempuan ingin melaksanakan haji yang wajib, hendaknya ia meminta izin kepada suaminya, jika suami mengizinkan boleh keluar rumahnya, dan

²² Hijrah adalah perkampungan yang berdekatan dengan Kufah

²³ Kitab Fath al Bari jil VI, hal 610

²⁴ Ibnu Mufli, Al Furu'. Juj 3. H.236-237

jika suami tidak mengizinkan, dia tetap keluar dari rumahnya (untuk haji) dengan tanpa izin dari suami karena suami tidak berhak untuk melarangnya untuk melaksanakan ibadah haji yang wajib, haji adalah ibadah tidak ada kewajiban menaati dalam hal kemaksiatan kepada Khalik. Bagi seorang perempuan yang tidak diizinkan melaksanakan haji harus segera menyegerahkan agar dia bebas dari tanggung jawab, sebagaimana yang halnya dengan kewajiban shalat yang harus dilaksanakan di awal waktu, tidak ada hak bagi suami untuk melarang istrinya untuk berhaji.

Adapun untuk haji sunnah, suami diperbolehkan melarang istrinya untuk tidak melaksanakan hajinya, Darulqutni meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasannya ada seorang perempuan yang bersuami dan dia memiliki harta (yang cukup) tapi suaminya tidak mengizinkan. Rasulullah kemudian bersabda.²⁵

ليس لها ان تنطلق الا باذن زوجها

Dia tidak boleh haji kecuali dengan izin suaminya.”

5. Kedudukan Mahram bagi Perempuan Perspektif Ushul Fiqh

Apabila objek kajian al adzari'ah adalah tinjauan terhadap akibat dari suatu perbuatan perantara, maka hukum al adzari'ah pun melihat kepada akibat suatu perbuatan perantara. Jika diduga dari perbuatan perantara itu mafsadah, maka hukumnya seberat kemafsadatnya. Penetapan hukum pada al adzari'ah tidak melihat kepada hukum awal apakah perbuatan itu diperbolehkan atau dilarang. Dalam hal ini berlaku kaidah yang sudah berlaku umum,²⁶ yaitu:

“Bagi wasail (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju”.

Walau perantara memiliki ketetapan hukum yang sama dengan maqasid. Akan tetapi ringan dibandingkan dengan ketetapan hukum yang terdapat pada maqasid. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al Qurufhi,

لوسيلة الى افضل المقاصد الوسائل والى اقبح المقاصد الوسائل والى
ما هو متوسطة

²⁵ Sunnah Darrulqutni, jil II, hal 223

²⁶

“Perantara kepada tujuan yang paling baik adalah sebaik baik perantara, perantara pada tujuan yang paling buruk adalah seburuk-buruk perantara, dan perantara kepada tujuan yang pertengahan adalah yang pertengahan pula.”

Untuk kasus mahram bagi wanita yang melaksanakan safar dapat diselesaikan melalui jalan melalui fath al adzari’ah. Imam al Qurufhi berkata:

علم ان الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب

وتباح فإن الذريعة هي وسيلة

“Ketahuilah bahwa dzari’ah sebagaimana halnya ditutup kehadirannya, ia bisa berstatus makruh, mandub atau mubah. Sebab dzari’ah pada dasarnya adalah wasila(perantara). Menurutny, bahwa dzari’ah dianjurkan, bahkan diwajibkan syari’at.

Dalam pembahasan hukum taklifi tentang wajib, pembahasan mengenai segala jenis perbuatan yang membawa kepada atau mendahului sesuatu perbuatan wajib disebut muqadimah wajib. Akan tetapi dari segi bahwa ia adalah wasilah pada sesuatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut dzari’ah. Para peneliti dan ulama Ushul cenderung memasukan pembahasan tentang muqadimah wajib kedalam pembahasan dzari’ah yaitu sebagai fath dzari’ah, karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu.

Lebih jauh lagi Wahbah Al Zuhaili dan Badran sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen dan Amir Syarifudin membedakan antara muqadimah wajib dengan adzari’ah. Perbedaan terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara . pada adzari’ah hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara. Misalnya pada masalah zina, perbuatan pokoknya adalah zina dan khalwat adalah perantara terjadinya zina. Terjadinya zina tidak tergantung pada khalwat karena tanpa khalwat pun zina dapat terjadi, maka perantara disini disebut dzari’ah.

Sedangkan muqadimah wajib terdapat ketergantungan antara perbuatan pokok dengan perantara, misalnya shalat sebagai maqasid dan wudhu sebagai wasail , maka wudhu disebut muqadimah wajib.

Mengenai hukum muqadimah seperti ini, para ulama sepakat untuk menerimanya, tetapi tidak sepakat jika hal tersebut dikategorikan dalam kaidah dzari’ah dan disebut sebagai fath adadzari’ah. Ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan

sebagian ulama Malikiyah lainnya menyebutkan sebagai hukum muqadimah tidak termasuk ke dalam kaidah dzari'ah. Namun mereka sepakat menyatakan bahwa hal tersebut baik dengan nama fath adzari'ah maupun muqadimah dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum.

Pendapat yang membedakan antara muqadimah dengan al adzari'ah sangatlah tepat. Namun pendapat yang menyatakan muqadimah dikonotasikan sebagai perbuatan perantara yang diperintah saja sedangkan dzari'ah sebagai perbuatan perantara yang terlarang saja. Sebab terlihat muqadimah sebagai bentuk yang umum, pendapat yang mengatakan muqadimah itu ada yang diwajibkan serta ada yang diharamkan itu benar, sehingga muncullah istilah muqadimah wajibah dan muqadimah al hurmah. Perbedaan lain yang dipahami antara muqadimah dengan adzari'ah yaitu muqadimah sudah dapat dipastikan bahwa seseorang tersebut sebenarnya sudah punya niat sebelumnya untuk melakukan perbuatan maqasid. Sehingga ia jelas harus melakukan perbuatan perantara dan maqasid sudah dipastikan akan terjadi. Sedangkan adzari'ah seseorang secara tegas tidak dapat dipastikan apakah sejak awal ia sudah memiliki niat ataupun tidak untuk melakukan perbuatan pokok atau setidaknya berkolusi dengan perbuatan pokok yang dilakukan orang lain. Artinya dalam adzari'ah niat bisa saja ada ataupun tidak. Dan terjadinya maqasid adalah berdasarkan dugaan saja menurut kejadian yang biasa terjadi atau dengan kata lain terjadinya maqasid bisa saja ada ataupun tidak ada dalam raelita.

Keberadaan mahram bagi wanita dalam safar tidaklah kewajiban akan tetapi sebagai anjuran, agar siwanita merasa lebih aman serta nyaman, oleh karena itu jika si wanita -dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang- melakukan safar tanpa mahram itu diperbolehkan karena fath adzari'ah. Fath adzari'ah artinya membuka jalan untuk kemudahan bagi wanita melakukan safar karena situasi dan kondisi yang menjamin keselamatan dan kehormatan bagi wanita.

C. SIMPULAN

1. Bagi mereka teguh dengan zhahir hadis diatas, mereka melarang wanita berpergian tanpa mahram.
2. Bagi mereka yang melihat maknanya, mereka membolehkan wanita berpergian tanpa muhram hanya wanita yang sudah tua dan tidak mempunyai gairah seksual.

3. Sebagian lagi memberikan pengecualian apabila wanita tersebut bersama-sama dengan wanita lain yang dapat dipercaya, walaupun satu orang, maka si wanita baru boleh melakukan safar.²⁷
4. Sedangkan pendapat yang sikoh dan terkemuka adalah wanita boleh melakukan safar waupun tanpa safar selama dengan perjalanan yang aman(sitiasi dan kondisi yang aman) karena pada prinsipnya hukum muamalah itu melihat pada tujuan dan makna.
5. Sesuatu yang diharamkan karena zatnya tidak dimubahkan kecuali karena darurat, sedangkan sesuatu yang dibolehkan karena fatd adz dzaria'ah. Wanita berpergian tanpa mahram hakekatnya tidak dibolehkan, namun fatd adz dzari'ah,maka diperbolehkan. Oleh karena wanita bersafar tanpa mahram tidak mengapa. Asal dalam keadaan aman.

²⁷ Yusuf Qardhawi" Hadyul Islam Fatawi Mua'shirah (Beirut, Libanon,Th 1988) h.448